

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
2018

PUTUSAN NOMOR 002/PS/26.00/VI/2018, 8 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU OLEH
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR
276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon a.n. Andy Vivaldi dan Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Objek Sengketa Proses adalah Keputusan Nomor 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan mengacu pada Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/PS/26.00/VI/2018 memuat Pokok Permohonan Pemohon Terkait Keberatan karena terdapat perselisihan atas Hasil Rekapitulasi Perbaikan Administrasi dukungan Bakal Calon DPD daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 276.PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu Putusan ini memuat Pendirian Pemohon, Pendirian Termohon dan Kesepakatan Para Pihak Meliputi Pemohon segera melakukan pencermatan kembali terhadap Data Dukungan yang tidak memenuhi

syarat di Penelitian DPT baik pada data saat tahap verifikasi administrasi awal maupun di data verifikasi administrasi hasil perbaikan; Dalam pencermatan data tersebut hasilnya Pemohon wajib memberikan bukti kepada Termohon berupa nama-nama yang tercantum dalam DPT yang dianggap memenuhi syarat oleh Termohon dan yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon ditahap penelitian Administrasi dengan syarat data nama yang diserahkan Pemohon minimal 266 orang pemilih; Setelah Pemohon melakukan pencermatan kembali hasilnya disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat tanggal 14 Juli 2018 dan akan ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai jadwal yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan; dan Apabila Pemohon tidak dapat menyampaikan data hasil pencermatan yang berakibat keterpenuhan syarat minimal dukungan tidak terpenuhi, maka Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 276/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 Mei 2018, dinyatakan sah dan tetap berlaku, serta tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Adjudikasi.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Ruslan Husen, SH., MH., Zatriawati, SE., M.P.W.P dan Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 11 Juni 2018.
- Majelis Pemeriksa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Ruslan Husen, SH., MH selaku Ketua Majelis, dan Zatriawati, SE., M.P.W.P serta Sutarmin D.Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, sebagai Anggota Majelis serta Ridwan Kasim, SH sebagai Sekretaris Majelis.
 - Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis, dibantu oleh Sekretaris Majelis serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.